

**HIJAB DALAM PANDANGAN
RIFFAT HASSAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Filsafat Islam dalam
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

CHOIRIYAH
97512499

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dra.Hj. Nafilah Abdullah,M.Ag.
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, mendiskusikan serta memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Choiriyah
NIM : 97512499
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Aqidah Filsafat
Judul : **Hijab Dalam Pandangan Riffat Hassan.**

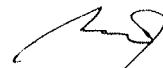
Maka saya selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna mengikuti sidang munaqasyah. Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Hormat saya,

Pembimbing



Dra.Hj. Nafilah Abdullah,M.Ag.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1009/2004

Skripsi dengan judul : ***Hijab dalam Pandangan Riffat Hassan***

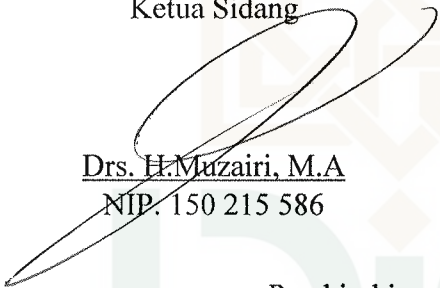
Diajukan oleh :

1. Nama : **CHOIRIYAH**
2. NIM : **97512499**
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : **AF**

Telah dimunaqosyahkan pada hari : **Senin**, Tanggal : **30 Agustus 2004** dengan nilai : **75/B** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam Ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. H. Muzairi, M.A
NIP. 150 215 586

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
NIP. 150 228 024

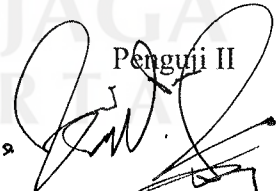
Pembimbing /Merangkap Penguji

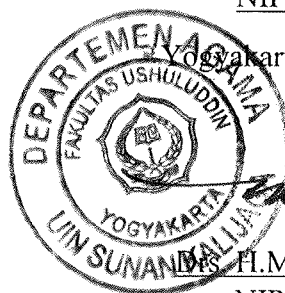

Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
NIP. 150 228 024

Penguji I


Drs. Fauzan Naif, M.A
NIP. 150 228 609

Penguji II


Muh. Fathan, M.Hum
NIP. 150 292 262

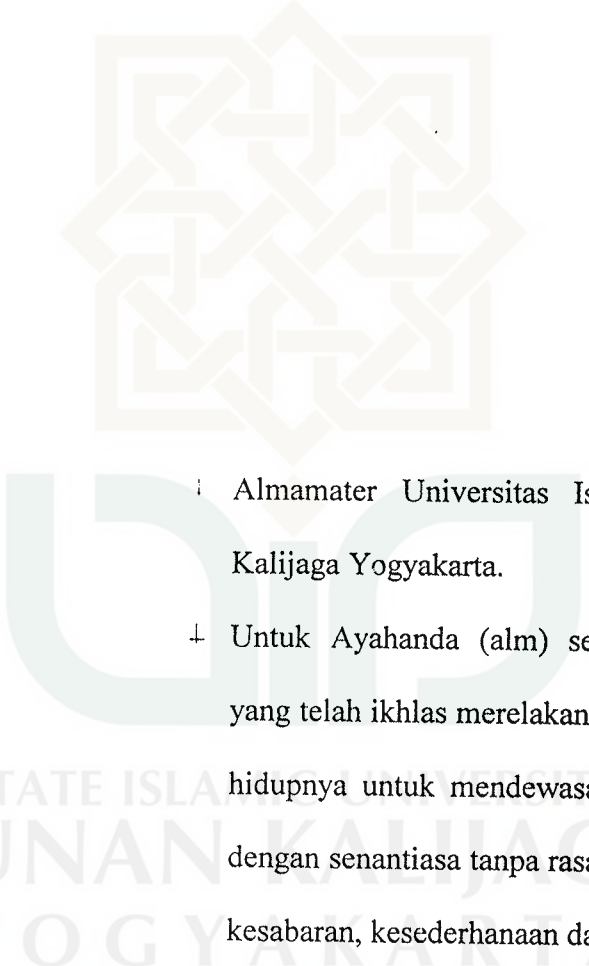


Yogyakarta, 30 Agustus 2004

DEKAN


Drs. F.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088 748

PERSEMBAHAN

- 
- 1. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 2. Untuk Ayahanda (alm) serta Ibunda tercinta, yang telah ikhlas merelakan sebagian besar porsi hidupnya untuk mendewasakan “Ananda“, dan dengan senantiasa tanpa rasa bosan mengajarkan kesabaran, kesederhanaan dan keikhlasan.
 - 3. Untuk seseorang yang selalu setia mendo’akan dan memotivasi demi keberhasilan penulis.

MOTTO

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَاسِي سَوَآتِكُمْ
وَمَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ

“ Hai anak Adam Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik” (Q.S.al-A'raf.26) *

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Serajaya Santra, 1987), hlm. 224.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Skripsi ini berjudul **HIJAB DALAM PANDANGAN RIFFAT HASSAN** dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam bidang Ushuluddin pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yaitu :

1. Bapak Drs. Fahmie, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H.M. Muzairi, M.A, Selaku Ketua Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin.
3. Drs. Abdul Basyir Solissa, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin.
4. Dra. Nafilah Abdullah, M.Ag, selaku Pembimbing, yang selama dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya bagi penulis untuk konsultasi dan melakukan koreksi atas skripsi ini.

Selanjutnya rasa terima kasihnya yang tiada tara, penulis haturkan kepada ibu tercinta yang selama ini mendo'akan, menyayangi dan mencurahkan kasih sayangnya pada penulis. Juga buat kakak-kakak ku, kak Fadlun, kak Zidni, kak

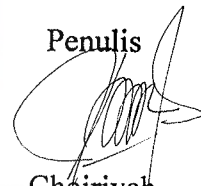
Hajar, kak Kadar, kak Noor dan adikku Robin, terima kasih atas pengertian dan dukungan material dan spiritualnya selama ini.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman bu Mies, mbak Anik, bu Maya, mbak Diyah yang selama ini memberikan motivasi dan semangat penulis, semoga kebersamaan, keceriaan, kesedihan dan kebahagiaan yang kita rasakan selama ini disuatu saat akan menjadi sebuah kenangan dan pengalaman yang berharga dalam hidup kita. dan kepada teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan merupakan amal baik yang dapat memberi kemanfaatan dan kemaslahatan. Penulis hanya mengucapkan: *Jazakumullah Ahsanaljaza Wa Barakallah Lakum. Amin.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2004

Penulis



Choiriyah
97512499

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis yang diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Transliterasi selengkapnya sebagai berikut:

1. Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s'	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z'	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	ṣ		
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, yang terletak diawal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') contoh :

أذان = azān مؤذن = mu'azzin ماء = mā'

2. Vokal

Vokal (a) panjang : a, contoh : قال : qāla

Vokal (i) panjang : ī, contoh : قيل : qīla

Vokal (u) panjang : ū, contoh : دون : dūna

3. Diftong

او : aw, contoh : قول : qawl

اي : ay, contoh : خير : khayr

4. 'Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan huruf h, kecuali : *idāfah* ditulis dengan t, contoh : مجموعة الفتوى : majmū'at al-fatāwā

5. Huruf al-yā' al-nisbah di akhir kata ditulis dengan ī, contoh : المكي : al-makkī

6. Kata sandang al (ال)

Bila al-Syamsiyah maupun al-Qamariyah cukup ditransliterasi dengan huruf kecil "al-" kecuali jika terletak di awal kalimat, contoh :

ابن جرير الطبري : Ibn Jarīr al-Ṭabarī

السيوطي : Al-Suyūṭī

7. Kata-kata yang dirangkai dengan lafal al-Jalalah (Allah), seperti **عبدالله** :
'Abdullah, bukan 'Abd Allah. Dan kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: niat, rasul, al-Qur'an, tafsir, hadis, dan sebagainya.



ABSTRAK

Skripsi ini mengambil pemikiran Riffat Hassan tentang hijab dengan tujuan untuk memahami bagaimana pandangan Riffat Hassan dan metodologi pemikirannya. Beberapa alasan yang mendasari pemilihan judul ini diantaranya *pertama*, adanya ketimpangan sosial dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan, *kedua*, eksistensi perempuan sering kali dianggap hanya sebatas pemuas seksual. Demikian pula adanya anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai untuk mendefinisikan status hak dan martabatnya, kecuali yang telah di sediakan kaum laki-laki. Kehadiran perempuan di dunia bersifat instrumental bagi kepentingan laki-laki dan bukan bersifat fundamental. Menurut Riffat Hassan pandangan agama tentang relasi laki-laki dan perempuan yang ada sampai sekarang kurang menguntungkan perempuan, mengidap bias laki-laki yang sangat kentara dan pada gilirannya menghambat keeluasaan perempuan dalam mengembangkan dirinya. Dengan demikian pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran agama tersebut di rumuskan dan transmisikan dalam struktur masyarakat *patriarchy*, disamping itu juga karena seluruh teks keagamaan pada masa formative agama-agama ditulis oleh para ulama yang berjenis kelamin laki-laki.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitik*, yaitu dengan cara mendeskripsikan isi naskah, memaparkan suatu peristiwa atau pemikiran dan berusaha untuk menguraikan secara teratur konsep tentang tokoh. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran Riffat Hassan yang tertuang dalam karya-karyanya.

Dari penelitian ini, diketahui bahwa Riffat Hassan menggunakan metode historis kritis-kontekstual. Riffat Hassan membedakan antara agama sebagai realitas sosial historis dan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Riffat Hassan dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir yang menganut aliran *Bayaniyyun* dan *Burhaniyyun*, sebab disamping pada merujuk teks-teks kitab suci al-Qur'an, ia juga melakukan upaya penafsiran secara filosofis.

Konsep hijab yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam surat an-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 sebagai seperangkat nilai yang kemudian diartikulasikan sebagai pakaian, tabir dan etika. Sesuai dengan konteks *Asbab an-Nuzul* dari ayat tersebut maka, makna *hijab* dalam tiga kategori itu merupakan implikasi dari pemaknaan kontekstual dan berujung pada penetapannya sebagai rujukan normatif (hukum). Pengertian tersebut sebagai suatu tafsir yang dikaji dengan mengikuti langkah-langkah dari model penafsiran tersebut.

Hijab menurut Riffat Hassan yang berarti pemisah antara laki-laki dengan perempuan merupakan kepanjangan dari sistem segregasi atau pemisah, yang menurut Riffat Hassan hal itu menghambat bagi perempuan untuk beraktivitas dalam kehidupan publik maupun domestik.

Adapun mengenai relevansi hijab dalam pandangan Riffat Hassan dalam konteks Indonesia tidak bisa seluruhnya sama dengan pandangan Riffat Hassan. Karena beberapa perempuan Indonesia yang berhijab atau berjilbab justru mendapat kepercayaan dan identitas yang tinggi.

Dalam rangka membangun paradigma *teologi feminis* yang erat kaitannya dengan isu-isu perempuan, Riffat Hassan menggunakan dua level pendekatan : *pertama*, yaitu pendekatan *normatif-ideal*, yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah bahwa *teologi feminis* yang hendak dirumuskan mengacu pada norma-norma yang bersumber pada ajaran Islam yang ideal. Paling tidak ada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, pendekatan *historis-empiris*. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis bagaimana sebenarnya pandangan *ideal-normatif* al-Qur'an, kemudian melihat bagaimana kenyataan secara historis kondisi perempuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENEKESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : BIOGRAFI RIFFAT HASSAN

A. Riwayat Hidup Riffat Hassan	15
B. Pendidikan dan Karir Intelektualnya.....	19
C. Metodologi Pemikiran Riffat Hassan	23

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HIJAB

A. Pengertian.....	26
B. Sejarah Hijab	31

BAB IV : HIJAB DALAM PANDANGAN RIFFAT HASSAN

A. Hijab menurut Riffat Hassan.....	41
B. Relevansi Hijab dalam Pandangan Riffat Hassan dalam Konteks Indonesia	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkup kajian Islam, diantara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi adalah isu-isu kewanitaan. Sejumlah jawaban yang telah diberikan selama ini, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah, bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidakpuasan. Boleh dikatakan dalam isu kewanitaan merupakan masalah yang sangat kompleks tidak sekedar persoalan yang semata-mata bisa didekati dengan pemaparan final doktrin-doktrin keagamaan, melainkan harus pula memperhitungkan aspek-aspek sosial budaya, teologi ataupun sensitifitas gender yang belakangan ini terus menguat.

Keadaan dan persoalan-persoalan kaum perempuan dalam masyarakat manusia kontemporer lahir dari perkembangan-perkembangan dalam sejarah yang membuat suatu kelas yang lain dan laki-laki menguasai perempuan. Dengan pengamatan sepintas, tanpa harus melalui penelitian yang seksama, setiap pengamat masalah-masalah perempuan dan kepemimpinan dapat melihat bahwa perempuan sepanjang sejarah peradaban manusia hanya memainkan peran ekonomi, sosial apalagi politik yang lebih sedikit dibanding dengan peran laki-laki. Sebaliknya, peran domestik perempuan lebih menonjol.¹

¹ Yunahar Ilyas, *Feminis dalam Kajian Tafsir Al Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 1997), hlm. 1

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah, kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat sangatlah rendah dan buruk. Kaum perempuan saat itu dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditi. Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat *matriakhal* yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap rendah dibanding laki-laki. Dari sinilah muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karena itu dianggap tidak setara dengan laki-laki.²

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata disesuaikan dengan watak dasar dan kodratnya. Al Qur'an tidak mengajarkan *diskriminasi* antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan juga dalam hal ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya.³

Di sisi lain, praktek-praktek anti emansipasi untuk perempuan. Selama ini terjadi hampir semua lapisan masyarakat dan bangsa, tidak terkecuali masyarakat Arab. Hampir semua orang-orang Islam Arab bangga dengan

² Asghar Ali Engineer, *The Right of Woman in Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994), Cet. I, hlm. 50.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 130.

sikap *patriakhal*-nya dan doktrin-doktrin agama seringkali menjadi alat pembenaran bagi praktek-praktek itu. Tradisi Islam sampai masa sekarang pada umumnya sangat ketat berpegang pada budaya *patriakhal* dan tidak mendorong tumbuhnya ilmuwan dari kalangan perempuan, terutama yang ahli dalam pemikiran masalah keagamaan. Dengan demikian sumber-sumber yang menjadi landasan tradisi Islam, terutama Al Qur'an, hadis dan fiqih, semuanya ditafsirkan hanya oleh laki-laki yang bertugas untuk mendefinisikan baik secara *ontologis*, *teologis sosiologis* maupun *eskatologis* tentang kedudukan perempuan Islam.⁴

Jenis kelamin, seperti yang kita lihat selama ini adalah suatu problema bagi manusia problema penyesuaian hubungan yang berkaitan dengan jenis kelamin dan hubungan kemasyarakatan, antara kaum laki-laki dan perempuan dalam masyarakat manusia. Dalam masyarakat *patriakhal*, kaum laki-laki mendominasi kaum perempuan, hubungan-hubungan ini diatur menurut prioritas dan superioritas kaum laki-laki atas kaum wanita. Sistem hijab adalah satu bentuk ekstrim dominasi kaum laki-laki ini, lewat pengucilan wanita dari kegiatan sosial dan keinginan maju, memingit mereka di balik dinding kamar mereka, dan memisahkan mereka dari semua laki-laki, kecuali kerabat laki-laki yang terdekat. Sistem itu menolak kebebasan bertindak dan partisipasi kaum wanita dalam kehidupan sosial. Ia membagi seluruh kehidupan sosial menjadi dua bidang yang sama sekali terpisah dan eksklusif yang satu adalah

⁴ Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, Sejajar di Hadapan Allah", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. I, th. 1990, hlm. 49.

kehidupan luar rumah milik laki-laki. Dan yang lainnya kehidupan di dalam rumah untuk kaum wanita, sehingga aktivitas kaum wanita hanya terbatas pada rumah.

Apabila mereka keluar rumah, mereka harus mengenakan hijab dengan tujuan untuk menyelubungi diri mereka dalam upaya mencegah setiap kemungkinan berhubungan dengan kaum laki-laki.⁵

Namun, persoalannya bagaimana jika terpaksa perempuan memasuki wilayah laki-laki dan harus bekerja, karena alasan ekonomi atau lainnya? Sebenarnya sah-sah saja perempuan memasuki wilayah laki-laki, tetapi perempuan harus diberi tutup atau hijab. Sehingga walaupun dia ada, seakan-akan tidak ada. Ia ada tanpa muka tanpa suara, tanpa identitas. Jadi, hijab adalah sebetulnya kepanjangan dari prinsip *segresi*. (pemisahan).⁶

Wacana hijab selalu menjadi isu menarik dan sensitif karena seringkali mengandung muatan politis. Ketika rezim nasionalis sekuler Kemal Attaturk berkuasa di Turki, terutama setelah penerapan institusi *Tanzimat reorganization* pada tahun 1839. Simbol-simbol dan identitas lokal diperkuat. Seluruh identitas asing harus ditanggalkan, termasuk penggunaan hijab dan Bahasa Arab. Akan tetapi ketika rezim konservatif berkuasa, maka yang menjadi isu pertama ialah re-Islamisasi kaum wanita, seperti seruan hijab mendiang Ayatullah Khomeini di Iran dan Zia Ul Haq di Pakistan.

⁵ Mazhar Ul-Haq Khan, *Social Pathology of the Muslim Society*, Terj. Lukman Hakim, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, (Bandung : Pustaka, 1994, Cet. I), hlm. 24.

⁶ Riffat Hassan, "Feminisme dan Al Qur'an : Sebuah Percakapan dengan Riffat Hassan", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. II, No. 9, th 1991, hlm. 89.

Kelompok terakhir ini tidak jarang mengkafirkan orang-orang yang tidak menggunakan hijab dengan berdalih kepada beberapa ayat dan hadis.⁷

Suatu dugaan yang populer di kalangan bangsa Barat, bahwa masalah hijab untuk wanita adalah suatu peraturan yang dimulai oleh Islam, bahwa tabir itu tidak ada dalam kamus pergaulan manusia, baik di Jazirah Arab ataupun di daerah-daerah lainnya, sebelum munculnya ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, wanita yang memakai hijab di kalangan bangsa Eropa, itu adalah sinonim dengan wanita yang beragama Islam atau wanita Turki, yang mereka menduganya sebagai teladan dari wanita Islam, selama periode yang cukup panjang.⁸

Banyak kontroversi mengenai hijab dalam Islam. Sementara sebagian orang mu'min menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat al Qur'an, sebagian lainnya, baik muslim ataupun non muslim khususnya orang Barat, menganggapnya sebagai praktek yang menggelikan jika memang bukan praktek yang tidak beradab. Banyak muslim juga mengatakan bahwa apapun justifikasi hijab di masa lalu, di era modern ini tidak mempunyai *relevansi* sama sekali. muslim ortodoks, khususnya ulama, di lain sisi, menganggap hijab bagi perempuan itu benar-benar wajib dan memaksakannya dengan semua kekakuannya yang bisa mereka lakukan.⁹

⁷ Nassarudin Umar, "Antropologi Jilbab", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VI, Th. 1996, hlm. 37.

⁸ Abbas Mahmud al 'Akkad, *Al-mar-atu fil Qur'an*, terj. Chodijah Nasution, *Wanita dalam Al Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Cet. I, hlm. 100.

⁹ Asghar ali Engineer, *The Qur'an Woman and Modern Society*, terj. Ahmad Affandi, Muh. Ihsan, *Matinya Perempuan, Transformasi Al Qur'an Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Ahmad Affandi, Muh. Ihsan, (Yogyakarta : Irsad, 2003) Cet. I, hlm. 103.

Riffat Hassan rupanya tidak dapat menyembunyikan kebenarannya terhadap hijab perempuan muslim ketika apa yang disebut sebagai program Islamisasi.

Ada dua kebijakan pokok yang melekat dalam program Islamisasi. Pertama, penerapan hukum Islam sebagai hukum negara. Kedua, peletakan kembali kaum perempuan ke tempat yang semula (kaum domestik). Itulah yang terjadi pada kasus Iran pada masa pasca revolusi dan juga Pakistan pada masa pemerintahan Zia ul Haq. Perempuan diwajibkan oleh negara untuk menutup dirinya dan pada gilirannya demi lengkapnya perlindungan tersebut perempuan akhirnya dikembalikan ke dalam rumah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hijab adalah cara bagaimana ketimpangan dalam relasi seksual tersebut dilestarikan dan bahkan diperteguh kembali.¹⁰

Norma-norma sosial di Saudi Arabia memperlakukan perempuan berbeda dengan pria. hijab termasuk menutup wajah, wajib dipakai kapan saja oleh perempuan kapan saja mereka di depan publik. Secara tradisional, semua perempuan harus berhijab ketika berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Hijab wajib dikenakan di Saudi Arabia ketika seorang perempuan melangkah kakinya keluar rumah.¹¹

Kampanye-kampanye yang memerintahkan kaum perempuan untuk berhijab pada tahun 80-an mempunyai banyak pengaruh. Karena hijab

¹⁰ Farid Wajidi, "Perempuan dan Agama : Sumbangan Riffat Hassan", dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1993) Cet. I, hlm. 18.

¹¹ Maiyamani, *Feminism and Islam Legal Formal and Literaly Perspectives* terj. Purwanto,, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Strata*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2000), hlm.411.

berfungsi sebagai serangan yang kuat terhadap demokrasi. Alasannya kaum perempuan diperintahkan menyembunyikan diri dan dikembalikan ke wilayah rumah serta menahan diri untuk tidak ikut campur dalam masalah publik.¹²

Wanita Arab sebelum Islam biasa menggunakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu seperti kerudung, untuk menutup kepala, baju panjang untuk menutup tubuhnya, jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung dan cadar yang dipakai oleh sebagian wanita untuk menutup wajah dengan luka pada bagian kedua matanya.

Ketika Islam datang, mengakui bentuk model pakaian tersebut. Islam berpesan kepada kaum wanita untuk memperhatikan dalam mengenakan pakaiannya hingga sempurna dalam menutup tubuhnya. Islam juga berpesan kepada kaum wanita merdeka untuk mengenakan hijab dan menutupkan ke tubuhnya pada waktu keluar rumah agar berbeda dengan wanita budak. Seperti yang tercantum dalam Q.S al-Ahzab 59. Namun, dalam syari'at Islam tidak menetapkan bentuk dan model tertentu, tetapi menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model pakaian yang berlaku dikalangan masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan dan peradabannya antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan syari'at mengakui berlakunya '*urf*' (adat kebiasaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau syari'at Islam. Dan Islam tidak merombak tradisi jahiliyah dalam hal pakaian, melainkan memasukkan unsur keseimbangan.¹³

¹² Fatima Mernissi, *Womans Rebilion and Islamic Memory*, terj. Rohmani Astuti, *Pemberontakan Perempuan : Peran Intelektual Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 16.

¹³ Abdu Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar-ah fi ashhir risalah*, terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 36.

Islam datang dalam suasana meratanya hijab di tiap-tiap tempat yang masih menganut tradisi yang primitif dan sisa adat istiadat, tidak dapat diketahui apakah peraturan hijab itu merupakan kepentingan person, atau dengan maksud memelihara kesejahteraan masyarakat. Islam mengolah masalah hijab itu seperti caranya mengolah segala tradisi yang sudah hilang mutunya.¹⁴

Sebagai sebuah produk pemikiran Islamisasi, Riffat Hassan menunjukkan semangat-semangat pembebasan al-Qur'an lewat penafsirannya. Penafsiran al- Qur'an Riffat Hassan dilakukan dengan keluar dari perspektif *patriarkhi*, memberikan gambaran tentang Islam yang lebih humanis dan adil bagi perempuan maupun laki-laki.

Riffat Hassan lebih cenderung mengemukakan argumentasi-argumentasi teologi walaupun tidak sama sekali melepaskan argumentasi-argumentasi sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendukung penyusun untuk menyusun kajian pemikiran Riffat Hassan yang berkaitan dengan hijab perempuan.

Dari uraian di atas, jelaslah mengapa Riffat Hassan menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Riffat Hassan hendak mencoba menafsirkan ulang al- Qur'an dengan perspektif analisis gender.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkritisi mengapa Riffat Hassan memberikan gagasan yang relatif baru dan berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya?

¹⁴. Abbas Mahmoud Al 'Akkad, *op. cit*, hlm. 109.

Terkait dengan perkembangan kontemporer, konsep hijab yang telah banyak difahami secara keliru, yakni sebagai kewajiban terhadap wanita, tetap menarik untuk dikaji dalam rangka memurnikan pemaknaan dan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengkajian yang terus menerus maka fungsi dan makna hakiki hijab dapat diinternalisasikan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman yang telah jauh berubah dan berkembang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok masalah yang dijadikan landasan dalam pembahasan skripsi :

1. Bagaimanakah pandangan Riffat Hassan tentang hijab?
2. Bagaimanakah relevansi pandangan Riffat Hasan tentang hijab dalam kontek Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang penulis inginkan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana relevansi hijab pandangan Riffat Hassan dalam konteks Indonesia.
2. Mendiskripsikan hijab perempuan dalam pandangan Riffat Hassan.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengujian diri untuk mampu menuangkan pikiran-pikiran dengan analisa teori yang ada.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Strata Satu (S1) dalam Bidang Aqidah Filsafat pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan penelusuran dan *inventarisasi* data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*¹⁶ yaitu dengan cara mendeskripsikan isi naskah, memaparkan suatu peristiwa atau pemikiran tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan umum dan berusaha untuk menguraikan secara teratur konsepsi tentang tokoh. Suatu deskripsi merupakan unsur hakiki untuk menemukan ide pada suatu fenomena tertentu. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran pemikiran Riffat Hassan yang tertuang dalam karya-karyanya.

E. Tinjauan Pustaka

Telah banyak buku dan penelitian yang membahas tentang feminisme, diantaranya ialah buku karangan Asghar Ali Engineer, dalam bukunya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, upaya penempatan kembali hak-

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VII, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

¹⁶ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 54.

hak perempuan dalam Islam, suatu masalah yang sampai saat ini masih sering disalah mengerti dan disalah tafsirkan. Dan Asghar kembali menangkap semangat sejati dari hukum-hukum al-Qur'an yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan. Dengan semangat yang meyakinkan, ia membuktikan hak-hak setara bagi laki-laki dan perempuan.¹⁷

Nashruddin Baidan dalam bukunya *Tafsir bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al Qur'an*, yang membahas masalah-masalah perempuan, diantaranya tentang jilbab, dalam upaya menjaga kehormatan kaum wanita. Islampun tidak menentukan model tertentu dalam berjilbab agar umat Islam lebih bebas dalam berkreasi sehingga tidak membosankan karena yang dipentingkan adalah menutup aurat.¹⁸

Ada pula buku *Wawasan al-Qur'an* karangan Quraissy Sihab menyatakan bahwa jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ia juga mengatakan bahwa jilbab merupakan model Arab.¹⁹

Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, yang diantaranya membahas mengenai cadar, bahwasanya cadar lebih bersifat sosio-kultural dari pada murni praktek keagamaan. Tapi argumen mengenai cadar tetap berjalan dengan semangat.²⁰

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *The Right ... op.cit*, hlm. 55.

¹⁸ Nasaruddin Baedan. *Tafsir bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 33.

¹⁹ Quraissy Syihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 172.

²⁰ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an ..., op.cit*, hlm. 105

Mazhar Ul Haq Khan dalam bukunya, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, banyak membahas mengenai hijab, sistem hijab adalah salah satu bentuk ekstrim dominasi kaum laki-laki atas perempuan, lewat pengucilan wanita dari kegiatan sosial hijab bukanlah institusi Islam.²¹

Menurut Riffat Hassan dan Fatima Mernissi dalam bukunya yang berjudul "*Setara di Hadapan Allah*" banyak membahas masalah diskriminasi laki-laki atas perempuan yang secara khusus memusatkan perhatian pada ayat-ayat yang dianggap *definitif* dalam konteks antara laki-laki dan perempuan, yang telah dijadikan sandaran superioritas laki-laki atas perempuan.²²

Murtadha Mutthari dalam bukunya yang berjudul *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, mengatakan bahwa seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya dan seorang laki-laki diperbolehkan melihat wajah seorang wanita selama tidak dibarengi dengan nafsu. Perbedaan antara menutup wajah dan tidak menutupnya adalah salah satu hal yang diperbolehkan.²³

Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Wanita*, banyak membahas mengenai arti jilbab dan fungsi dari hijab. Yang terkandung dalam al-Qur'an bahwa hijab adalah identitas di luar rumah yang di syariatkan untuk menyempurnakan keadaan ketika keluar rumah, dalam hal kesempurnaan terdapat kesempurnaan pembedaan, penjagaan diri, dan

²¹ Madzhar Ul Haq Khan, *op. cit.*, hlm. 25.

²² Riffat Hassan – Fatimah Mernisi, *Setara di Hadapan Allah*, Cet. I, (Yogyakarta : LSPPA – Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 51.

²³ Murtadha Muttahari, *On the Islamic Hijab*, terj. Agus Efendi Alwiyah Abdurrahman, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung : Mizan, 1988), hlm. 143.

penghormatan. Pemakaian hijab juga untuk membedakan antara wanita budak, dengan wanita merdeka.²⁴

Fatima Mernissi dalam bukunya *Wanita dalam Islam*, hijab merupakan penyelesaian bagi seluruh jaringan konflik dan ketegangan. Hijab juga merupakan konsep kunci peradaban Islam, sebagaimana halnya dosa waris dalam konteks agama kristen. Adapun mengenai konsep hijab bagi Fatima Mernissi mengandung tiga dimensi yang ketiga-tiganya terjalin satu sama lain.²⁵

Ada pula tulisan yang merupakan sebuah tanggapan atas sekelumit pemikiran Riffat Hassan, misalnya yang termuat dalam jurnal *Ulumul Qur'an* yang berjudul "*Mempersoalkan Emansipasi Perempuan Menurut Islam*" oleh TM Lutfi Yazid", dan "*Upaya Mencairkan Teologi Feminis*" oleh Abidah el-Kalieqy. Yang keduanya dimuat dalam jurnal '*Ulumul Qur'an* Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No. 5, Vo. II/1990. Keduanya hanya merupakan tanggapan atas pemikiran Riffat Hassan yang dimuat pada edisi sebelumnya yang berjudul "*Teologi Perempuan dalam Islam, Sejajar di Hadapan Allah?*"

Ada beberapa karya lahir mengkaji tentang hijab seperti Nur Islami yang meneliti tentang hijab menurut Sayyid Qutub dan Nurul Adha meneliti *hijab dalam Al Qur'an*. Sayangnya permasalahan tersebut hanya membahas tentang fungsi hijab ataupun yang lainnya, itupun tanpa penjelasan lebih luas

²⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirur Mar-ah fi Ashhir Risalah*, terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 32.

²⁵ Fatima Mernissi, *Woman in Islam : an Historitical and theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 118.

tentang hijab. Kajian mengenai perempuan yang berhubungan dengan hijab secara spesifik belum ditemukan, maka kajian ini menjadi menarik untuk diangkat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba memfokuskan pada pandangan Riffat Hasan tentang hijab dan relevansinya dalam konteks Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Agar di dapat suatu hail yang utuh (integrated), maka dalam penyusunan ini akan digunakan sistematisasi bab per bab sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan secara argumentative tentang pentingnya kajian yang dilakukan oleh penulis, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mencoba menguraikan biografi Riffat Hassan yang berisi tentang riwayat hidup Riffat Hassan, metodologi pemikiran Riffat Hasan serta pendidikan dan karir intelektual Riffat Hassan.

Bab *ketiga*, mencoba menguraikan tinjauan umum tentang hijab yang berisi Pengertian Hijab dan sejarah hijab.

Pada bab *keempat*, akan dianalisa pandangan Riffat Hassan tentang hijab dan relevansi pandangan Riffat Hasan tentang hijab dalam konteks perempuan.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dari seluruh pembahasan pada skripsi ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Riffat Hassan dalam memahami pandangan hijab menggunakan metode histories-kritis-kontekstual yaitu, dengan memeriksa ketetapan makna kata-kata, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran-penafsiran yang telah ada dan prinsip etis yang mendasarkan diri pada keadilan. Riffat Hassan membedakan antara agama sebagai realitas sosial historis dan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Dilihat dari metode dan pandangan Riffat Hassan lebih memilih untuk merujuk teks kitab suci dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi *Bayani* dan *Burhani*. Sebab disamping selalu merujuk teks kitab suci ia juga melakukan upaya penafsiran secara lebih filosofis.
2. Riffat Hassan dalam menafsirkan al-Qur'an lebih cenderung melihat dari aspek ideal moral yang bersifat universal dari pada aspek legal formalnya dari teks kitab suci atau al-Qur'an, yang mungkin hanya mewakili bahasa realitas masyarakat waktu itu.

3. Riffat Hassan memandang bahwa perempuan tidak harus menutup muka dengan hijab ketika keluar rumah, karena al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki ketika bertemu dengan perempuan disuruh untuk menundukkan pandangannya. Riffat Hassan mengartikan hijab (termasuk cadar dan jilbab) tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan, melainkan pakaian yang menurut kadar kepantasan. Pandangan ini sifatnya sangat kontekstual, sehingga pengertian hijab dalam al-Qur'an menjadi relatif kondisional, karena kadar kepantasan suatu daerah berbeda-beda.
4. Berdasarkan pandangan al-Qur'an mengenai hijab, Riffat Hassan memahami bahwa, sesungguhnya ideal moral yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah prinsip kesahajaan. Al-Qur'an sangat menekankan bahwa perempuan harus bersahaja, bukan saja dalam berpakaian tetapi juga dalam hal berbicara, berjalan, bertindak laku dan sebagainya.
5. Relevansi hijab dalam pandangan Rifat Hassan dalam konteks Indonesia tidak bisa seluruhnya sama dengan konteks Indonesia. Karena beberapa perempuan di Indonesia yang berhijab (berjilbab) justru mendapat kepercayaan dan identitas yang tinggi untuk terlibat dalam sektor publik. Kemauan untuk berjilbab mencerminkan kemampuannya untuk menjaga kesucian dirinya dalam keterlibatannya dalam sektor publik sehingga mereka percaya bahwa tidak akan menimbulkan efek negatif.

6. Dalam menuangkan pandangan Riffat Hassan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan normatif-idealisme. Yang dimaksud pendekatan normatif-idealisme adalah teologi feminis yang hendak dirumuskan untuk mengacu kepada norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam yang ideal. Paling tidak ada dua sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Bagi Riffat Hassan sumber utama dan pertama yang dijadikan rujukan adalah al-Qur'an yang diyakini sebagai sumber nilai tertinggi. Kedua, pendekatan *historis-empiris*. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis bagaimana sebenarnya pandangan ideal normative al-Qur'an, Riffat lalu melihat bagaimana kenyataan secara empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam.
7. Pemikiran Riffat Hassan masih dalam level interpretasi atas penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Adanya perbedaan-perbedaan penafsiran disebabkan oleh adanya berbagai faktor, antara lain karena perbedaan perspektif baik menyangkut masalah metodologi ataupun *mode of thought* itu sendiri. Pemikiran Riffat Hassan berangkat dari suatu asumsi teologi bahwa al-Qur'an sebagai sumber nilai etika paling ideal, sebenarnya al-Qur'an telah memandang secara setara antara laki-laki dan perempuan. Namun sayangnya selama ini menurut Riffat Hassan telah terjadi bias-bias kelaki-lakian dalam penafsiran agama, karena kebanyakan mufassir adalah laki-laki.

B. Saran-saran

Hasil penelitian ini bukan merupakan hasil final, tapi masih membuka peluang untuk dikaji kembali. Karena itulah penyusun menyarankan kepada para sarjana pada khususnya untuk mengkaji ulang kesimpulan dan penelitian ini, karena kesimpulan yang disampaikan penyusun masih bersifat *debatable*, sehingga kajian yang setema dengan skripsi ini bisa ditingkatkan mutu penelitiannya serta dapat menambah kekayaan khasanah pemikiran Islam.

Perbedaan-perbedaan pemikiran yang terjadi dalam pembahasan tema ini, jangan dijadikan sebagai kendala untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi, karena perbedaan-perbedaan tersebut selalu akan terjadi, disebabkan berbagai faktor yang melingkupi seorang peneliti, baik sosial politik maupun psikologis. Justru perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai kontribusi tersendiri bagi perkembangan wacana dunia Islam. Paling tidak hal itu kita anggap sebagai refleksi dinamika intelektual yang terjadi di dunia pemikiran Islam.

Yang terakhir adalah yang harus diingat bahwa ilmu pengetahuan adalah satu hal yang *Unding Process*, satu hal yang tiada akhirnya sehingga suatu pemikiran seseorang bukanlah hal yang mutlak untuk diikuti dan diyakini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1996.
- Al 'Akkad, Abbas Mahmud, *Wanita dalam Al Qur'an*, Terj. Chodijah Nasution, Jakara : Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Engineer Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farcha Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Ali, Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Azet. Tim Penyusun Pustaka, *Leksikon Islam*, Jakarta : Pusta Zet Perkasa, 1998.
- Baidan, Nasarudin. *Tafsir bi Al-Ra'yi. Upaya Panggilan Konsep Wanita dalam Al Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakkaer, Anton, dan Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta : Ichtiar Buruva, Van Hoek, 1996.
- Dasuki, Hafid, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta : Ikhtiar Buruva Van Hoeve, 1997.
- Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Serajaya Santra. 1987.
- _____, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, jilid, Jakarta : CV Andi Utama, 1993.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta : IRCISOD. 2003.
- Espositho. L, John , *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Jilid II, Bandung : Mizan, 2001.
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Analisis Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1977.
- Al-Ghofar, Abdul Rosul Abdul Hajar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baharudin Fanani, Bandung : Pustaka Hidayah 1984.
- Hassan, Riffat, "Feminisme dan Al Qur'an" Sebuah Percakapan dengan Riffat Hassan dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. II, th. 1990.

- _____. *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam*, Sejar di Hadapan Allah. Terj. Wardah Hafidz dalam *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. I, tahun 1990.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Khan, Mazhar Ul Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Terj. Lukman Hakim, Jakarta: *Pustaka*, 1994.
- Khattab, Huda, *Buku Pegangan Wanita*, terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung : Al-Bayan. 1999.
- Masrur, Ibn, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Maiyamani, *Feminisme dan Islam : Perspektif Hukum Islam dan Strata*, Terj. Puswanto, Bandung : Nuansa Cendekia, 2000.
- Mernissi Fatima- Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah*, cet.III Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Mernissi, Fatima, *Pemberontakan Wanita*, terj.Rohmani Astuti, Bandung : Mizan 1999.
- _____. *Wanita dalam Islam*, terj. Yaziar Yulianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Almunawir, Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Mustaqim Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi: Telaah Kritis Penafsiran Deskonstruksi Riffat Hassan*, Yogyakarta: Sabda Pusada, 2003.
- Muttahari, Murtadha, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung : Mizan, 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Bandung : Penerbit Pustaka. 1986.
- Shahab, Husein, *Jilbab menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Bandung : Mizan, 1992.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan. 1994.
- _____. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung : Mizan, 1994.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan. 1996.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid.III, terj. Muammal Hamidi dan Imran al-Manan, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.

Syuaqqah Abu Halim Abdul, *Kebebasan Wanita*, jilid IV, terj. Chairul Halim dan As'ad Yasin, Jakarta:GemaInsani Press, 1999.

Taimiyyah, Syaikh Ibnu, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan As sunnah*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Umar, Nassarudin, "Antropologi Jilbab" dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. VI, Tahun 1996.

Wadjidi, Farid, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya. 1993.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan .1994.